



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN MANDALAJATI**

JALAN PASIR IMPUN NO. 33 A KOTA BANDUNG 40195

TELEPON (022) 63730954

Laman: <http://mandalajati.bandung.go.id> ; Pos-el (E-mail): [mandalajatiunik@gmail.com](mailto:mandalajatiunik@gmail.com)

Bandung, 22 Desember 2022

Kepada,  
Yth. Para Lurah  
se-Kecamatan Mandalajati  
di  
B A N D U N G

**SURAT EDARAN**

NOMOR KK.02.01.01.03/461/Kec.Mdljt/XII/2022

**TENTANG**

**PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN  
PADA SAAT NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023  
DI WILAYAH KECAMATAN MANDALAJATI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10/8922/SJ Tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Pada Saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, diperlukan peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diminta perhatian Bapak/Ibu Lurah di wilayah Kecamatan Mandalajati untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama Forum Koordinasi Pimpinan di Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya;
2. Memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2022 dan mengoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kelurahan untuk melakukan pengamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya pada titik lokasi pasar tumpah dan lokasi wisata.
4. Mewaspadaikan potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan antara lain oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya.

6. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
7. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
8. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
9. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
10. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.
11. Tetap memperhatikan arahan Presiden yang dijabarkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
12. Melaporkan pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan Kelurahan pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 kepada Camat Mandalajati.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung (sebagai laporan);
8. Yth. Bapak Danramil 1810/Arcamanik, Antapani dan Mandalajati (sebagai laporan);
9. Yth. Bapak Kapolsek Antapani/Mandalajati (sebagai laporan);
10. Peringgal.